



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

Nomor : 07/HK.03.1/1673/2022

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022
TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2022 Tingkat Kota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 05/BA/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan Maret.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET TAHUN 2022 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2022 Tingkat Kota Lubuklinggau ;

KEDUA : Daftar Pemilih Berkelanjutan Sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Siti Mawaddah Warohmah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 07 /HK.03.1/1673/2022
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET TAHUN
2022 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MARET
TAHUN 2022 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Lubuklinggau Timur I	8	11.010	11.699	22.709	
2	Lubuklinggau Barat I	11	12.329	13.117	25.446	
3	Lubuklinggau Selatan I	7	5.594	5.510	11.104	
4	Lubuklinggau Utara I	10	6.428	6.185	12.613	
5	Lubuklinggau Timur II	9	11.264	11.671	22.935	
6	Lubuklinggau Barat II	8	7.312	7.429	14.741	
7	Lubuklinggau Selatan II	9	10.896	11.243	22.139	
8	Lubuklinggau Utara II	10	14.001	14.338	28.342	
TOTAL		72	78.837	81.192	160.029	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Siti Mawaddah Warohmah